

# **KEDUDUKAN PAJAK Dan PERLAWANAN PAJAK**

# KEDUDUKAN PAJAK DALAM KEPAILITAN

- Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka (1) UU KUP).
- Pajak merupakan piutang kepada negara.
- Kedudukan Piutang negara menurut KUHPerdata, pasal 1137 kalimat 1 menyatakan,  
“Hak dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut (Pasal 1137 kalimat 1)
- Salah satu undang-undang khusus yang mengatur hal yang disebutkan dalam Pasal 1137 KUH Perdata adalah UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya Pasal 21

## KEDUDUKAN PAJAK .....

- Bunyi ketentuan UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya Pasal 21 adalah :
  - (1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
  - (2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
  - (3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
    - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
    - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
    - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
  - 3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk memn bayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
  - (4) Hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
  - (5) Perhitungan jangka waktu hak mendahului ditetapkan sebagai berikut:
    - a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
    - b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

# KEDUDUKAN PAJAK .....

- Berdasarkan ketentuan tersebut, ditetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.
- Kedudukan Negara dalam rangka proses pailit, bubar, atau likuidasi adalah berhak memperoleh pembayaran terlebih dahulu.
- Ditegaskan bahwa hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
  - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
  - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
  - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

# PERLAWANAN PAJAK

AKTIF DAN PASIF

# Perlawanan Pajak

- Penghindaran **pajak** atau **perlawanan terhadap pajak** adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan **pajak** sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. **Perlawanan terhadap pajak** terdiri dari **perlawanan aktif** dan **perlawanan pasif**.

# Penyebab Perlawanan Pajak Terjadi

- **Perlawanan pajak ini terjadi** karena adanya kepentingan yang berbeda antara pemerintah dengan wajib **pajak**.  
Keinginan pemerintah menarik **pajak** sebesar besarnya untuk membiayai APBN negara. Sedangkan keinginan wajib **pajak** untuk membayar **pajak** dengan sekecil kecilnya untuk menghemat biaya pengeluaran.

# Perlawanan Pajak

- Terdapat dua macam **perlawanan pajak** yaitu **perlawanan aktif** dan **perlawanan pasif**. Di dalam **perlawanan aktif**, dibagi lagi menjadi dua cara, yang pertama adalah tax avoidance (penghindaran **pajak**) dan yang kedua dengan cara tax evasion (penggelapan **pajak**).



# Apa itu perlawanan aktif dan pasif pajak?

- Apa itu perlawanan aktif dan pasif pajak?
- **Perlawanan Pajak Pasif**, secara umum, berasal dari hambatan - hambatan struktur perekonomian, perkembangan moral dan intelektual, dan teknik pemungutan **pajak**.
- **Perlawanan Pajak Aktif** Secara umum, terdapat tiga cara **perlawanan aktif** terhadap **pajak**, yaitu penghindaran **pajak**, pengelakan **pajak**, dan melalaikan **pajak**.

- **Perlawanan aktif** → **perlawanan** yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak **itu** sendiri.
- Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

# PERLAWANAN AKTIF

- **Perlawanan** aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan **kepada** pemerintah atau fiskus dengan tujuan menghindari **pajak**.
- **Contoh perlawanan** aktif terhadap **pajak**, yaitu penghindaran **pajak** (tax avoidance) dan penggelapan **pajak** atau penyelundupan **pajak** (tax evasion).

# 3 Cara Perlawanan Aktif Terhadap Pajak

- Penghindaran **Pajak** (Tax Avoidance)  
Penghindaran **pajak** terjadi sebelum SKP keluar.
- Pengelakan **Pajak** (Tax Evasion)  
Pengelakan **pajak** terjadi sebelum SKP dikeluarkan.
- Melalaikan **Pajak**.

# Perlawanan Pasif

- **Perlawanan pasif** merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan **pajak** yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan **pajak itu** sendiri.

# Perlawanan Pasif terhadap Pajak

- **Perlawanan yang** inisiatifnya bukan dari wajib **pajak itu** sendiri tetapi terjadi karena keadaan **yang** ada di sekitar wajib **pajak itu**. **Hambatan-hambatan** tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik **pemungutan pajak itu** sendiri.

# Melalaikan Pajak

- **Melalaikan pajak** adalah menolak membayar **pajak** yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib **pajak** dengan cara menghalangi penyitaan.

# Penghindaran Pajak Melawan Hukum?

- Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat **legal** atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari **tax avoidance**.



- Tax Avoidance sendiri merupakan suatu pelanggaran dalam **perpajakan** dengan melakukan skema **penghindaran pajak** yang bertujuan untung meringankan beban **pajak** dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan **perpajakan** di suatu negara.

# Mengapa melakukan Penghindaran Pajak?

- Salah satu faktor yang menjadi penyebab perusahaan melakukan tindakan **penghindaran pajak** adalah profitabilitas yang dapat dilihat dari Return on Assets (ROA). Tingkat profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi mempengaruhi tingginya tingkat **penghindaran pajak**.

# 8 cara yang bisa digunakan utk menghindari pemungutan pajak:

1. Distribusikan **Pajak** kepada Orang Lain
2. Memaksimalkan Pengurang **Pajak** (Tax Deduction)
3. Pemilihan Bentuk Usaha yang Tepat.
4. Pemilihan Lokasi Perusahaan.
5. Penghematan **Pajak** (Tax Saving) .
6. Penyebaran Penghasilan dan Biaya.
7. Pemilihan Metode Akuntansi.
8. Menghindari Pemeriksaan Pajak

# Tidak Membayar Pajak Apakah termasuk penggelapan pajak?

- Artinya, wajib **pajak** yang tidak **membayar** kewajiban pajaknya sama saja melanggar undang-undang. Namun, masih saja ada mereka yang tidak **membayar pajak**, menghindari **membayar pajak**, bahkan menggelapkan **pajak**

# Seseorang dikatakan Penggelapan Pajak

- Usaha **seseorang** untuk memanipulasi atau tidak menyampaikan semua jumlah pajaknya secara ilegal dan berusaha untuk tidak menyetorkan punngutan sesuai peraturan yang telah dibuat dan disepakati disebut **penggelapan pajak**

# Dampak Penggelapan Pajak

- Adanya hutang serta penyelewengan **pajak** akan berakibat penerimaan negara menjadi berkurang untuk sektor **perpajakan**. Dengan begitu, hal ini akan membuat pembangunan infrastruktur menjadi terhambat